

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);

12. Peraturan Walikota nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DI SELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN SISTEM *REAL TIME ONLINE* (RTO) TAHUN AJARAN 2022/2023.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Sistem *Real Time Online* (RTO) Tahun Ajaran 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 30 Maret 2022



KEPALA,
BUDI SANTOSA ASRORI, SE, M.Si
NIP. 19700915 199403 1 009

Tembusan :

1. Walikota Yogyakarta;
 2. Wakil Walikota Yogyakarta;
 3. Ketua DPRD Kota Yogyakarta;
 4. Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta;
 5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY;
 6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta;
 7. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
 8. Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta;
 9. Koordinator Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 188/114
TANGGAL : 30 Maret 2022

PETUNJUK PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN
SISTEM *REAL TIME ONLINE* (RTO)
TAHUN AJARAN 2022/2023

A. Ketentuan Umum

1. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah proses seleksi untuk memasuki satuan pendidikan jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama;
2. Peserta Didik Baru adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu untuk memasuki Taman Kanak-kanak, kelas I (satu) Sekolah Dasar, kelas VII (tujuh) Sekolah Menengah Pertama;
3. Penduduk Daerah adalah calon peserta didik baru yang tercatat dalam database kependudukan Kota Yogyakarta paling lambat pada tanggal 1 Juli 2021 dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Terdata sebagai penduduk Kota Yogyakarta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Orangtua/wali calon peserta didik baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik tersebut;
5. Sistem *Real Time Online* yang selanjutnya disebut RTO adalah sistem dalam jaringan pada kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi melalui proses entri, memakai sistem data base, seleksi otomatis oleh program komputer, yang hasil seleksinya dapat diakses setiap waktu secara *online*;
6. Sistem *offline* adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan di luar jejaring;
7. Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah yang selanjutnya disebut ASPD adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar;
8. Surat Keterangan Hasil Asesmen Standardisasi Penilaian Daerah adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik, berisi nilai yang diperoleh dari hasil ASPD;
9. Asesmen Penyetaraan ASPD adalah asesmen yang diikuti oleh Calon Peserta Didik asal sekolah Luar DIY dan/atau Calon Peserta Didik lulusan Tahun 2020/2021;
10. Zonasi adalah pembagian wilayah yang terdiri dari zona 1 dan zona 2;
11. Zona 1 adalah wilayah yang terdiri atas 14 (empat belas) kemantren di Kota Yogyakarta;
12. Zona 2 adalah wilayah yang berada di luar Kota Yogyakarta;
13. Jalur Zonasi adalah sebuah sistem penerimaan peserta didik baru berdasarkan wilayah tempat tinggal;
14. PPDB Zonasi Wilayah adalah sistem penerimaan peserta didik baru berdasarkan jarak udara dari titik RW ke Sekolah yang dituju;
15. PPDB Zonasi Mutu adalah sistem penerimaan peserta didik baru berdasarkan Hasil Asesmen Siswa Pendidikan Daerah dan atau prestasi Non-Akademik bagi yang memiliki;
16. Jalur Prestasi adalah proses penerimaan Peserta Didik Baru melalui seleksi Bibit Unggul dan Prestasi Luar Daerah;

17. PPDB Bibit Unggul adalah Peserta Didik asal sekolah dalam Daerah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang memiliki prestasi akademik tinggi berdasarkan Hasil ASPD;
18. PPDB Prestasi Luar Daerah adalah Peserta Didik penduduk luar Daerah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang memiliki prestasi akademik tinggi berdasarkan Hasil ASPD dan atau prestasi Non-Akademik bagi yang memiliki;
19. Jalur Afirmasi masuk SD adalah sistem penerimaan peserta didik baru yang khusus diperuntukan bagi peserta didik berasal dari penyandang disabilitas, dan cerdas istimewa.
20. PPDB Cerdas Istimewa adalah sistem penerimaan peserta didik baru dalam daerah berdasarkan IQ (*intelligence quotient*) dan berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
21. Jalur Afirmasi masuk SMP adalah sistem penerimaan peserta didik baru yang khusus diperuntukan bagi peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu, dan penyandang disabilitas;
22. PPDB Keluarga tidak mampu adalah sistem penerimaan peserta didik baru khusus diperuntukkan bagi Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) dan dibuktikan dengan Kartu Menuju Sehat (KMS);
23. PPDB Penyandang Disabilitas adalah sistem penerimaan peserta didik baru yang khusus diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dibuktikan dengan asesmen dari Unit Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan *Resource Centre* Kota Yogyakarta;
24. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali dan Kemaslahatan Guru adalah sistem penerimaan peserta didik baru yang orangtua/wali mengalami perpindahan tugas dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta ke dalam Daerah Istimewa Yogyakarta dan anak kandung guru yang mengajar sesuai dengan surat keputusan definitif atau surat tugas terakhir.
25. Satuan Pendidikan adalah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Kesetaraan.
26. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
27. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Yogyakarta
28. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
29. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

B. Tujuan

PPDB Sistem *Real Time Online* bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan proses penerimaan peserta didik baru dengan cepat, transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Asas

Penerimaan peserta didik baru berasaskan:

1. Objektif, artinya bahwa PPDB harus memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Peraturan ini tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi;
2. Akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
3. Transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat.

D. Penerimaan Peserta Didik Baru

1. Penerimaan Peserta Didik Baru SD

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi secara *realtime online* ada 33 (tiga puluh tiga) SD negeri dengan daya tampung tercantum pada Lampiran I.

- a. Jalur Zonasi meliputi:
- 1) Zona 1
Zona 1 diperuntukkan bagi penduduk Daerah yang meliputi 14 Kemantren.
 - 2) Zona 2
Zona 2 diperuntukkan bagi penduduk luar Daerah.
- b. Kuota
- 1) Kuota Peserta Didik Baru masuk SD Jalur Zonasi (zona 1 dan zona 2) paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari seluruh daya tampung SD;
 - 2) Kuota Peserta Didik Baru masuk SD Jalur Afirmasi paling banyak 10% (sepuluh persen), yang diatur sebagai berikut:
 - a. PPDB Disabilitas, dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari seluruh daya tampung SD; dan
 - b. PPDB Cerdas Istimewa, dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari seluruh daya tampung SD;
 - 3) Kuota Peserta Didik Baru Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Kemaslahatan Guru paling banyak 5% (lima persen) dari seluruh daya tampung SD;
 - 4) Tabel Kuota Jalur PPDB tercantum pada Lampiran II.
- c. Mekanisme PPDB SD
- 1) Jadwal pelaksanaan;
 - a) Pendaftaran *online* dilaksanakan pada tanggal 13-15 Juni 2022 pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB.
 - b) Batas akhir pendaftaran *online* pada tanggal 15 Juni 2022 pukul 14.00 WIB.
 - 2) Persyaratan pendaftaran;
 - a) Berusia 7 (tujuh) tahun atau;
 - b) Menyerahkan Surat Keterangan Lulus dari Sekolah jenjang Pendidikan taman kanak-kanak bagi yang memiliki;
 - c) Berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2022 dapat diterima apabila daya tampung belum terpenuhi.
 - 3) Alur pendaftaran;
 - a) Calon Peserta didik/orang tua melakukan pengajuan pendaftaran secara *online* dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ke dalam sistem PPDB Kota Yogyakarta dengan alamat <https://yogya.siap-ppdb.com>, memilih maksimal 2 (dua) sekolah;
 - b) Calon peserta didik mencetak bukti pengajuan pendaftaran;
 - c) Calon peserta didik baru yang telah mendaftar ke SD dan masih diterima di salah satu SD tidak dapat mendaftar lagi ke SD lainnya;
 - d) Calon peserta didik baru yang tidak diterima, dapat mendaftar ke SD PPDB Non-RTO selama masa pendaftaran belum ditutup.
 - 4) Proses seleksi;
 - a) Seleksi dilaksanakan dari tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
 - b) Ketentuan Seleksi :
 - (1) Seleksi berdasarkan urutan usia (mulai dari yang tertua sampai dengan yang termuda) sesuai dengan daya tampung sekolah yang bersangkutan, dengan ketentuan di atur sebagai berikut:
 - (a) Pendaftar yang berasal dari zona 1 dalam satu wilayah kemantren dengan sekolah pilihan mendapatkan tambahan usia 120 (seratus dua puluh) hari;

- (b) Pendaftar yang berasal dari zona 1 luar wilayah kemantren dengan sekolah pilihan mendapatkan tambahan usia 90 (sembilan puluh) hari;
 - (c) Pendaftar yang berasal dari zona 2 mendapatkan tambahan usia 60 (enam puluh) hari.
 - (2) Apabila terdapat kesamaan usia hasil seleksi, maka penentuan peringkat selanjutnya didasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
 - (a) Urutan pilihan sekolah dengan prioritas pilihan pertama;
 - (b) Jika urutan pilihan sekolah sama, maka diprioritaskan peserta didik dari zona 1;
 - (c) Jika masih pada zona yang sama, maka diprioritaskan waktu pendaftaran calon peserta didik.
 - (3) Peserta didik yang tidak diterima dalam PPDB *Online*, maka yang bersangkutan dapat mendaftar ke SD lain diluar 33 (tiga puluh tiga) SD di atas melalui sistem PPDB *Offline*;
- 5) Pengumuman
Hasil seleksi dapat dilihat di laman <https://yogya.siap-ppdb.com> pada tanggal 16 Juni 2022 mulai pukul 10.00 WIB.
- 6) Daftar ulang
 - a) Peserta didik baru yang dinyatakan lulus seleksi harus melakukan daftar ulang pada tanggal 16 Juni 2022 pukul 10.00-14.00 WIB dan 17 Juni 2022 pukul 08.00-14.00 WIB di sekolah peserta didik diterima.
 - b) Apabila peserta didik baru yang dinyatakan lulus seleksi tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.

2. Penerimaan Peserta Didik Baru SMP

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada 16 SMP negeri melalui sistem *realtime online* dengan daya tampung tercantum pada lampiran II.

a. Kuota

- 1) Kuota Jalur Zonasi pada zona 1 paling sedikit 59% (lima puluh sembilan persen) diatur sebagai berikut:
 - a) PPDB Zonasi Wilayah, dengan kuota paling banyak 15% (lima belas persen) dari seluruh daya tampung SMP; dan
 - b) PPDB Zonasi Mutu, dengan kuota paling sedikit 44% (empat puluh empat persen) dari seluruh daya tampung SMP.
- 2) Kuota Jalur Afirmasi paling banyak 16% (enam belas persen) diatur sebagai berikut:
 - a) PPDB Keluarga Tidak Mampu, dengan kuota paling banyak 11% (sebelas persen) dari seluruh daya tampung SMP; dan
 - b) PPDB Disabilitas, dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari seluruh daya tampung SMP
- 3) Kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Kemaslahatan Guru paling banyak 5% (lima persen) dari seluruh daya tampung SMP;
- 4) Kuota Jalur Prestasi paling banyak 20% (dua puluh persen) diatur sebagai berikut:
 - a) PPDB Prestasi dari zona 2 paling banyak 10% (sepuluh persen) dari seluruh daya tampung SMP; dan
 - b) PPDB Bibit Unggul, dengan kuota paling banyak 10% (sepuluh persen) dari seluruh daya tampung SMP;
- 5) Tabel Kuota Jalur PPDB tercantum pada Lampiran II.

b. Mekanisme PPDB Jalur Zonasi

1) Zonasi Wilayah

a) Jadwal pelaksanaan

- (1) Pengajuan pendaftaran *online* dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2022 pukul 08.00 sampai dengan 13 Juni 2022 pukul 10.00 WIB;
- (2) Batas akhir pengajuan pendaftaran *online* pada tanggal 13 Juni 2022 pukul 10.00 WIB.

b) Persyaratan pendaftaran

- (1) Penduduk Daerah;
- (2) Telah lulus SD/MI/Paket A, yang dibuktikan dengan sekurang-kurangnya memiliki surat keterangan lulus;
- (3) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2022;
- (4) Memiliki Surat Keterangan Hasil ASPD.

c) Alur pendaftaran;

- (1) Calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran secara mandiri di <https://yoqya.siap-ppdb.com>, dengan memilih maksimal 3 SMP Negeri pada tanggal 10 Juni 2022 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 13 Juni 2022 pukul 10.00 WIB;
- (2) Calon peserta didik mencetak hasil pengajuan pendaftaran rangkap 2 (dua) sebagai bukti pendaftaran;
- (3) Calon peserta didik melakukan verifikasi pendaftaran pada SMP salah satu pilihan tanggal 13 sampai dengan 14 Juni 2022 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB dengan membawa :
 - (a) Hasil cetak pengajuan pendaftaran
 - (b) Surat Keterangan hasil ASPD dan 1 (satu) lembar fotokopi;
 - (c) Fotokopi Kartu Keluarga bagi Penduduk Daerah dan menunjukkan Kartu Keluarga asli, atau Surat Keterangan Terdata dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- (4) Calon peserta didik baru menandatangani bukti verifikasi pendaftaran di depan panitia sekolah;

d) Proses seleksi;

- (1) Seleksi berdasarkan jarak RW calon peserta didik baru dengan sekolah yang dituju sampai dengan jarak yang terjauh sesuai dengan daya tampung sekolah yang bersangkutan dan kuota yang ditetapkan;
- (2) Apabila terdapat kesamaan jarak antara dua calon peserta didik baru atau lebih pada *passing grade* dalam satu pilihan sekolah maka penentunya berdasarkan waktu pendaftaran *online*;
- (3) Di dalam Penerimaan Peserta Didik Baru sistem *Real Time Online* tidak ada cadangan.
- (4) Calon peserta didik baru yang telah mendaftar ke SMP dan masih lolos seleksi sementara di salah satu SMP, tidak dapat mendaftar lagi ke SMP lainnya;
- (5) Calon peserta didik baru dianggap mengundurkan diri dari sistem PPDB *Real Time Online* apabila melakukan pencabutan berkas pendaftaran;
- (6) Calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di semua sekolah yang dipilih saat seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran.

e) Pengumuman hasil seleksi

Hasil seleksi akan diumumkan secara *online* di laman <https://yogya.siap-ppdb.com> tanggal 15 Juni 2022 mulai pukul 10.00 WIB.

f) Daftar ulang

- (1) Peserta didik yang dinyatakan diterima, selanjutnya melakukan daftar ulang pada tanggal 15 Juni 2022 mulai pukul 10.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB dan 16 Juni 2022 mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB;
- (2) Peserta Didik yang dinyatakan diterima dan tidak melakukan daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri, dan tidak dapat mengikuti PPDB zonasi mutu dan PPDB keluarga tidak mampu;
- (3) Bagi Peserta Didik yang belum diterima di zonasi wilayah dapat mengikuti PPDB selanjutnya sebagai berikut:
 - (a) Bagi calon peserta didik baru yang memiliki kebutuhan khusus dapat mengikuti PPDB Penyandang Disabilitas;
 - (b) Bagi calon peserta didik baru dari keluarga tidak mampu dapat mengikuti PPDB dari keluarga tidak mampu;
 - (c) Bagi calon peserta didik baru bukan dari keluarga tidak mampu dapat mengikuti PPDB zonasi mutu.

2) Zonasi Mutu

a) Jadwal pelaksanaan;

- (1) Pengajuan pendaftaran *online* dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2022 mulai pukul 08.00 sampai dengan 22 Juni 2022 pukul 10.00 WIB;
- (2) Batas akhir pendaftaran *online* pada tanggal 22 Juni 2022 pukul 10.00 WIB.

b) Persyaratan pendaftaran;

- (1) Penduduk Daerah
- (2) Telah lulus SD/MI/Paket A, yang dibuktikan dengan sekurang-kurangnya memiliki surat keterangan lulus;
- (3) Memiliki Surat Keterangan Hasil ASPD;
- (4) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2022;

c) Alur pendaftaran;

- (1) Calon peserta didik baru lulusan tahun 2021/2022 dalam DIY melakukan pengajuan pendaftaran secara mandiri di <https://yogya.siap-ppdb.com>, dengan memilih maksimal 3 SMP Negeri pada tanggal 17 Juni mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 22 Juni 2022 pukul 10.00 WIB;
- (2) Calon peserta didik mencetak hasil pengajuan pendaftaran mandiri rangkap 2 (dua) sebagai bukti pendaftaran;
- (3) Calon peserta didik melakukan verifikasi pendaftaran pada SMP salah satu pilihan tanggal 20 sampai dengan 22 Juni 2022 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB dengan membawa :
 - (a) hasil cetak pengajuan pendaftaran mandiri 1 (satu) lembar;
 - (b) Surat Keterangan hasil ASPD dan 1 (satu) lembar Fotokopi;
 - (c) Surat Keterangan Penambahan Nilai Prestasi bagi yang memiliki;
 - (d) Fotokopi Kartu Keluarga dan menunjukkan Kartu Keluarga asli, atau Surat Keterangan Terdata dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (4) Calon peserta didik baru menandatangani bukti verifikasi pendaftaran di depan panitia sekolah;
- d) Proses seleksi;
- (1) Seleksi berdasarkan nilai ASPD dan prestasi Non-Akademik bagi yang memiliki.
 - (2) Apabila terdapat kesamaan hasil seleksi sebagaimana point a) maka penentuan peringkat didasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
 - (a) Urutan pilihan sekolah, jika urutan pilihan sekolah sama maka menggunakan perbandingan nilai ASPD;
 - (b) Perbandingan nilai ASPD yang lebih besar dengan urutan sebagai berikut:
 - i. Bahasa Indonesia
 - ii. Matematika
 - iii. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
 - (c) Jika setiap mata pelajaran nilainya sama sebagaimana tersebut pada huruf (2), maka menggunakan dasar waktu pendaftaran.
 - (3) Di dalam Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem *Real Time Online* tidak ada cadangan.
 - (4) Calon peserta didik baru yang telah mendaftar ke SMP dan masih lolos seleksi sementara di salah satu SMP, tidak dapat mendaftar lagi ke SMP lainnya;
 - (5) Calon peserta didik baru yang melakukan pencabutan berkas, dianggap mengundurkan diri dari sistem PPDB *Real Time Online* masih berlangsung;
 - (6) Calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di semua sekolah yang dipilih saat seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran.
- e) Pengumuman hasil seleksi
Hasil seleksi akan diumumkan secara *online* di laman <https://yoqya.siap-ppdb.com>, tanggal 23 Juni 2022 mulai pukul 10.00 WIB;
- f) Daftar ulang.
- (1) Peserta Didik yang dinyatakan diterima selanjutnya melakukan daftar ulang pada tanggal 23 Juni 2022 mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB dan tanggal 24 Juni 2022 pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB;
 - (2) Peserta Didik yang diterima dan tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.
- c. Mekanisme PPDB Jalur Afirmasi Penduduk Tidak Mampu
- 1) Jadwal pelaksanaan;
 - a) Pengajuan pendaftaran *online* dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2022 mulai pukul 08.00 sampai dengan 22 Juni 2022 pukul 10.00 WIB;
 - b) Batas akhir pendaftaran *online* pada tanggal 22 Juni 2022 pukul 10.00 WIB.
 - 2) Persyaratan pendaftaran;
 - a) Penduduk Daerah yang berasal dari Keluarga Tidak Mampu dan terdata dalam Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) dengan identitas berupa Kartu Menuju Sehat (KMS) atau

- surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;
- b) Telah lulus SD/MI/Paket A, yang dibuktikan dengan sekurang-kurangnya memiliki surat keterangan lulus;
 - c) Memiliki Surat Keterangan Hasil ASPD;
 - d) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2022;
- 3) Alur pendaftaran;
- a) Calon peserta didik baru lulusan tahun 2021/2022 dalam DIY melakukan pengajuan pendaftaran secara mandiri di <https://yogya.siap-ppdb.com>, dengan memilih maksimal 3 SMP Negeri pada tanggal 17 Juni mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 22 Juni 2022 pukul 10.00 WIB;
 - b) Calon peserta didik mencetak hasil pengajuan pendaftaran mandiri rangkap 2 (dua) sebagai bukti pendaftaran;
 - c) Calon peserta didik melakukan verifikasi pendaftaran pada SMP salah satu pilihan tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan 22 Juni 2022 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB dengan menyerahkan :
 - (1) hasil cetak pengajuan pendaftaran mandiri 1 (satu) lembar;
 - (2) Surat Keterangan hasil ASPD dan 1 (satu) lembar Fotokopi;
 - (3) Surat Keterangan Penambahan Nilai Prestasi bagi yang memiliki;
 - (4) Fotokopi Kartu Keluarga dan menunjukkan Kartu Keluarga asli, atau Surat Keterangan Terdata dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - d) Calon peserta didik baru menandatangani bukti verifikasi pendaftaran di depan panitia sekolah;
- 4) Proses seleksi;
- a) Seleksi berdasarkan nilai ASPD dan prestasi Non-Akademik bagi yang memiliki;
 - b) Apabila terdapat kesamaan hasil seleksi sebagaimana point a) maka penentuan peringkat didasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
 - (1) Urutan pilihan sekolah, jika urutan pilihan sekolah sama maka menggunakan perbandingan nilai ASPD;
 - (2) Perbandingan nilai ASPD yang lebih besar dengan urutan sebagai berikut:
 - (a) Bahasa Indonesia
 - (b) Matematika
 - (c) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
 - (3) Jika setiap mata pelajaran nilainya sama sebagaimana tersebut pada point (2), maka menggunakan dasar waktu pendaftaran.
 - c) Di dalam Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem *Real Time Online* tidak ada cadangan;
 - d) Calon peserta didik baru yang telah mendaftar ke SMP dan masih lolos seleksi sementara di salah satu SMP, tidak dapat mendaftar lagi ke SMP lainnya;
 - e) Calon peserta didik baru yang melakukan pencabutan berkas, dianggap mengundurkan diri dari sistem PPDB *Real Time Online* masih berlangsung;
 - f) Calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di semua sekolah yang dipilih saat seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran.

- 5) Pengumuman hasil seleksi
Hasil seleksi akan diumumkan secara *online* di laman <https://yogya.siap-ppdb.com>, pada tanggal 23 Juni 2022 mulai pukul 10.00 WIB;
- 6) Daftar ulang
 - a) Peserta Didik yang dinyatakan diterima selanjutnya melakukan daftar ulang pada tanggal 23 Juni 2022 pukul 10.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB dan tanggal 24 Juni 2022 pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB;
 - b) Peserta Didik yang diterima dan tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.

d. Mekanisme PPDB Jalur Prestasi

1) Bibit Unggul

- a) Jadwal pelaksanaan;
 - a. Pendaftaran *online* dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2022 mulai pukul 08.00 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022 pukul 14.00 WIB;
 - b. Batas akhir pendaftaran *online* pada tanggal 13 Juni 2022 pukul 14.00 WIB.
- b) Persyaratan pendaftaran;
 - a. Calon Peserta Didik Baru asal sekolah dalam Daerah;
 - b. Telah lulus SD/MI, yang dibuktikan dengan sekurang-kurangnya memiliki surat keterangan lulus;
 - c. Memiliki Surat Keterangan Hasil *ASPD*;
 - d. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2022;
 - e. Merupakan 10% (sepuluh persen) terbaik dari jumlah seluruh Peserta Didik kelas 6 di sekolah, yang ditentukan berdasarkan ranking di sekolah selama 5 (lima) semester, mulai semester 7,8,9,10 dan 11, terdiri dari mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS;
 - f. Untuk menentukan 10% (sepuluh persen) terbaik setiap sekolah, menggunakan pembulatan keatas ($\geq 0,5$ ke atas menjadi 1).
- c) Alur pendaftaran;
 - a. Sekolah melakukan seleksi 10% (sepuluh persen) terbaik berdasarkan syarat pendaftaran sebagaimana tersebut dalam nomor 2) huruf e);
 - b. Menyampaikan hasil seleksi huruf a) ke *Front Office* Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* ke ppdbkotayk@gmail.com (diberi judul BU_nama sekolah) paling lambat tanggal 30 Mei 2022;
 - c. Sekolah akan mendapatkan token sebanyak Peserta Didik yang mengikuti seleksi, dan dibagikan ke Peserta Didik calon peserta bibit unggul;
 - d. Token dipakai sebagai *login* masuk sistem <https://yogya.siap-ppdb.com> untuk aktivasi tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
 - e. Calon Peserta Didik Baru melakukan *login* akun secara mandiri *online* untuk memilih sekolah maksimal 2 (dua) SMP Negeri pada tanggal tanggal 12 Juni 2022 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 13 Juni 2022 pukul 14.00 WIB melalui <https://yogya.siap-ppdb.com>;

- f. Perubahan pilihan sekolah bisa dilakukan sampai tanggal 13 Juni 2022 pukul 23.59 WIB;
 - g. Calon Peserta Didik Baru mencetak hasil pendaftaran rangkap 2 (dua) sebagai bukti pendaftaran dan ditandatangani;
 - h. Calon Peserta Didik Baru PPDB Bibit Unggul penduduk Daerah dapat mengikuti seleksi PPDB Zonasi Wilayah dengan melakukan pengajuan pendaftaran pada tanggal yang sudah ditentukan.
- d) Proses seleksi;
- a) Seleksi berdasarkan Hasil *ASPD*;
 - b) Seleksi akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 13 Juni 2022;
 - c) Apabila terdapat kesamaan Hasil *ASPD*, maka penentuan peringkat didasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
 - (1) Urutan pilihan sekolah, jika urutan pilihan sekolah sama maka menggunakan perbandingan Hasil *ASPD*
 - (2) Perbandingan Hasil *ASPD* pada Surat Keterangan Hasil *ASPD* yang lebih besar dengan urutan sebagai berikut:
 - (a) Bahasa Indonesia
 - (b) Matematika
 - (c) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
 - (3) Jika setiap mata pelajaran nilainya sama sebagaimana tersebut pada huruf (2), maka menggunakan dasar waktu pendaftaran.
 - d) Di dalam Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem *Real Time Online* tidak ada cadangan.
 - e) Pengumuman hasil seleksi
Hasil seleksi akan diumumkan secara *online* di laman <https://yogya.siap-ppdb.com>, pada tanggal 15 Juni 2022 mulai pukul 10.00 WIB;
- e) Daftar ulang.
- a) Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima selanjutnya melakukan daftar ulang pada tanggal 15 Juni 2022 pukul 10.00 WIB dan tanggal 16 Juni 2022 pukul 08.00-14.00 WIB, dengan menyerahkan Surat Keterangan Hasil *ASPD* (asli);
 - b) Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima dan tidak daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri, dan tidak dapat mengikuti PPDB jalur lainnya;
 - c) Bagi Calon Peserta Didik Baru yang belum diterima di PPDB Bibit Unggul dapat mengikuti PPDB Jalur selanjutnya.
- e. Prestasi Luar Daerah
- 1) Jadwal pelaksanaan;
 - a) Pengajuan pendaftaran *online* dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2022 mulai pukul 08.00 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022 pukul 10.00 WIB;
 - b) Batas akhir pendaftaran *online* pada tanggal 22 Juni 2022 pukul 10.00 WIB.
 - 2) Persyaratan pendaftaran;
 - a) Penduduk Luar Daerah;

- b) Telah lulus SD/MI/Paket A, yang dibuktikan dengan sekurang-kurangnya memiliki surat keterangan lulus;
 - c) Memiliki Surat Keterangan Hasil ASPD;
 - d) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2022;
- 3) Alur pendaftaran
- a) Calon peserta didik baru lulusan tahun 2021/2022 dalam DIY melakukan pengajuan pendaftaran secara mandiri di <https://yogya.siap-ppdb.com>, dengan memilih maksimal 3 SMP Negeri pada tanggal 17 Juni mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 22 Juni 2022 pukul 10.00 WIB;
 - b) Calon peserta didik mencetak hasil pengajuan pendaftaran mandiri rangkap 2 (dua) sebagai bukti pendaftaran;
 - c) Calon peserta didik melakukan verifikasi pendaftaran pada SMP salah satu pilihan tanggal 20 sampai dengan 22 Juni 2022 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB dengan membawa :
 - (1) hasil cetak pengajuan pendaftaran mandiri 1 (satu) lembar;
 - (2) Surat Keterangan hasil ASPD dan 1 (satu) lembar Fotokopi;
 - (3) Surat Keterangan Penambahan Nilai Prestasi bagi yang memiliki;
 - (4) Fotokopi Kartu Keluarga dan menunjukkan Kartu Keluarga asli, atau Surat Keterangan Terdata dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - d) Calon peserta didik baru menandatangani bukti verifikasi pendaftaran di depan panitia sekolah;
- 4) Proses seleksi
- a) Seleksi berdasarkan nilai ASPD dan prestasi Non-Akademik bagi yang memiliki;
 - b) Apabila terdapat kesamaan hasil seleksi sebagaimana point a) maka penentuan peringkat didasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
 - (1) Urutan pilihan sekolah, jika urutan pilihan sekolah sama maka menggunakan perbandingan nilai ASPD;
 - (2) Perbandingan nilai ASPD yang lebih besar dengan urutan sebagai berikut:
 - (a) Bahasa Indonesia
 - (b) Matematika
 - (c) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
 - (3) Jika setiap mata pelajaran nilainya sama sebagaimana tersebut pada huruf (2), maka menggunakan dasar waktu pendaftaran.
 - c) Di dalam Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem *Real Time Online* tidak ada cadangan.
 - d) Calon peserta didik baru yang telah mendaftar ke SMP dan masih lolos seleksi sementara di salah satu SMP, tidak dapat mendaftar lagi ke SMP lainnya;
 - e) Calon peserta didik baru yang melakukan pencabutan berkas, dianggap mengundurkan diri dari sistem PPDB *Real Time Online* masih berlangsung;
 - f) Calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di semua sekolah yang dipilih saat seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran.

- 5) Pengumuman hasil seleksi
Hasil seleksi akan diumumkan secara *online* di laman <https://yogya.siap-ppdb.com>, pada tanggal 23 Juni 2022 mulai pukul 10.00 WIB.
- 6) Daftar ulang
 - a) Peserta Didik yang dinyatakan diterima selanjutnya melakukan daftar ulang pada tanggal 23 Juni 2022 mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB dan tanggal 24 Juni 2022 pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB;
 - b) Peserta Didik yang diterima dan tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.

f. Asesmen Penyetaraan ASPD

1. Asesmen Penyetaraan ASPD diperuntukkan bagi:
 - a. Calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah luar DIY;
 - b. lulusan tahun 2020/2021.
2. Syarat Asesmen Penyetaraan ASPD sebagai berikut:
 - a. Foto copy rapor semester 7 sampai semester 11;
 - b. Surat keterangan lulus dari sekolah asal;
 - c. Foto copy Kartu Keluarga (KK) bagi penduduk Daerah.
3. Jadwal Asesmen Penyetaraan ASPD:
 - a. Pendaftaran pada tanggal 6 s/d 8 Juni 2022 pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB;
 - b. Pelaksanaan Asesmen Penyetaraan ASPD sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 9 Juni 2022 Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Alam;
 - 2) Tanggal 10 Juni 2022 Mata Pelajaran Matematika;
 - c. Pengambilan surat keterangan Asesmen Penyetaraan ASPD tanggal 13-14 Juni 2022.
4. Tempat pendaftaran dan pelaksanaan Asesmen Penyetaraan ASPD di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.

g. Penambahan Nilai

1. Calon peserta didik baru yang memiliki prestasi di bidang Olahraga, Seni, Keagamaan, Sains, Pramuka, Teknologi dan Riset, diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai ASPD yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat seleksi PPDB;
2. Calon peserta didik baru yang memiliki prestasi bersifat kompetitif dan atau non kompetitif yang diselenggarakan oleh:
 - Pemerintah,
 - Pemerintah Daerah,
 - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI),
 - *National Paralympic Committee* (NPC),
 - Induk organisasi cabang olahraga yang diakui KONI,
 - Lembaga swasta yang bekerja sama dengan induk organisasi cabang olahraga yang diakui KONI,
 - Organisasi Profesi Seni dan Sains.

- a. Bersifat Kompetitif:
 - 1) Prestasi yang diperoleh melalui kompetisi baik berjenjang maupun tidak berjenjang.
 - 2) Penambahan nilai prestasi tidak berjenjang dihargai satu tingkat lebih rendah dari prestasi berjenjang.Tabel penambahan nilai prestasi berjenjang terlampir.
- b. Bersifat Non Kompetitif
 - 1) Olahraga
 - a) Mewakili Negara untuk mengikuti acara resmi Tingkat Internasional diberi penghargaan setingkat Juara III Nasional diberi tambahan nilai 10 yang dibuktikan dengan Surat Ketetapan/ Keputusan yang dikeluarkan oleh KONI/ Pengda Pusat Organisasi Cabang Olah Raga yang bersangkutan.
 - b) Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas), Pekan Olah Raga Pelajar Nasional diberi penghargaan setingkat Juara III Propinsi diberi tambahan nilai 4.
 - c) Pekan Olah Raga Pelajar Wilayah diberi penghargaan setingkat Juara III tingkat Kabupaten diberi tambahan nilai 1.
 - 2) Seni, Kreativitas dan minat Mata Pelajaran
 - a) Calon peserta didik yang mewakili ekshibisi Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 4.
 - b) Calon peserta didik yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional diberi tambahan nilai 3.
 - c) Calon peserta didik yang mendapatkan penghargaan tingkat daerah diberi tambahan nilai 2.
3. Prestasi kompetitif yang diakui dari sekolah luar Kota Yogyakarta (dalam DIY) minimal Tingkat Provinsi.
4. Prestasi kompetitif yang diakui dari sekolah luar DIY minimal Tingkat Nasional.
5. Penambahan nilai prestasi sebagai mana dimaksud pada nomor 1 (satu) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
6. Prestasi untuk penambahan nilai adalah sertifikat/piagam yang dikeluarkan tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022;
7. Apabila calon peserta didik baru memiliki lebih dari satu prestasi yang sejenis atau berbeda, maka pemberian penambahan nilai ditentukan pada salah satu prestasi yang tertinggi atau yang diminati oleh calon peserta didik baru;
8. Pelaksanaan penambahan nilai prestasi untuk sekolah dalam kota dilakukan secara kolektif lewat sekolah dan dilayani mulai tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan 10 Juni 2022 di kantor Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Yogyakarta mulai pukul 08.00 sampai dengan 14.00 WIB dengan jadwal:
 - a. Sekolah di wilayah Kemantren Gondokusuman, Danurejan, Jetis tanggal 23-25 Mei 2022;
 - b. Sekolah di wilayah Kemantren Pakualaman, Umbulharjo, Kotagede tanggal 27, 30, 31 Mei 2022;
 - c. Sekolah di wilayah Kemantren Tegalrejo, Wirobrajan, Ngampilan, Gedongtengen, Gondomanan tanggal 2, 3 dan 6 Juni 2022;
 - d. Sekolah di wilayah Kemantren Mantrijeron, Mergangsan, Kraton tanggal 7-9 Juni 2022;
 - e. Pengambilan bukti tambah nilai tanggal 6-17 Juni 2022.

9. Pengajuan penambahan nilai prestasi untuk sekolah dari luar kota Yogyakarta dilayani tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan 10 Juni 2022, dan pengambilan bukti tambah nilai mulai tanggal 6-7 Juni 2022.
- h. Pemenuhan Daya Tampung
1. Pemenuhan daya tampung dilaksanakan apabila terdapat sisa daya tampung pada tanggal 27 Juni 2022.
 2. Mekanisme pemenuhan daya tampung tersebut dilakukan sbb:
 - a. Peserta seleksi adalah pendaftar PPDB zonasi wilayah yang belum diterima di PPDB *Online*;
 - b. Proses seleksi dilakukan secara otomatis melalui database pendaftar zonasi wilayah yang tidak diterima berdasarkan jarak terdekat;
 - c. Pengumuman hasil seleksi dapat dilihat melalui <https://yogya.siap-ppdb.com> pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 10.00 WIB;
 - d. Bagi calon peserta didik baru yang diterima wajib daftar ulang pada tanggal 28 Juni sampai dengan 30 Juni 2022 pukul 14.00 WIB.
 3. Apabila sampai batas waktu daftar ulang daya tampung tidak terpenuhi maka tidak dilakukan pemenuhan daya tampung.
- i. Pengorganisasian Penerimaan Peserta Didik Baru
1. Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan yang secara teknis dibawah koordinasi Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Yogyakarta.
 2. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan sesuai yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
 3. Penerimaan peserta didik baru dibentuk panitia:
 - a. Kepala Dinas membentuk dan menetapkan panitia di tingkat Daerah;
 - b. Kepala Sekolah membentuk dan menetapkan panitia atau tim di tingkat Satuan Pendidikan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 30 Maret 2022



BUDI SANTOSA ASRORI, SE, M.Si
NIP. 19700915 199403 1 009

Lampiran I

Daftar Sekolah Dasar pelaksana PPDB *Real Time Online (RTO)*

NO	SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	ZONASI (85%)	AFIRMASI (10%)		MUTASI ORTU (5%)	DAYA TAMPUNG
				DISABILITAS (5%)	CERDAS ISTIMEWA (5%)		
1	SDN BHAYANGKARA	3	72	4	4	4	84
2	SDN BLUNYAHREJO	1	25	1	1	1	28
3	SDN DEMANGAN	2	47	3	3	3	56
4	SDN GEDONGKUNING	2	47	3	3	3	56
5	SDN GIWANGAN	2	47	3	3	3	56
6	SDN GLAGAH	3	72	4	4	4	84
7	SDN JETISHARJO	2	47	3	3	3	56
8	SDN KEPUTRAN 2	2	47	3	3	3	56
9	SDN KEPUTRAN 1	2	47	3	3	3	56
10	SDN KEPUTRAN A	3	72	4	4	4	84
11	SDN KOTAGEDE 1	3	72	4	4	4	84
12	SDN KOTAGEDE 3	2	47	3	3	3	56
13	SDN KOTAGEDE 4	1	25	1	1	1	28
14	SDN KOTAGEDE 5	1	25	1	1	1	28
15	SDN LEMPUYANGAN 1	2	47	3	3	3	56
16	SDN LEMPUYANGWANGI	3	72	4	4	4	84
17	SDN MENDUNGAN 2	1	25	1	1	1	28
18	SDN MINGGIRAN	1	25	1	1	1	28
19	SDN NGUPASAN	2	47	3	3	3	56
20	SDN PAKEL	2	47	3	3	3	56
21	SDN PUJOKUSUMAN 1	4	94	6	6	6	112
22	SDN REJOWINANGUN 1	3	72	4	4	4	84
23	SDN REJOWINANGUN 3	1	25	1	1	1	28
24	SDN SERAYU	2	47	3	3	3	56
25	SDN SURYODININGRATAN 3	1	25	1	1	1	28
26	SDN TAHUNAN	2	47	3	3	3	56
27	SDN TEGALREJO 1	2	47	3	3	3	56
28	SDN TEGALREJO 2	2	47	3	3	3	56
29	SDN TEGALREJO 3	2	47	3	3	3	56
30	SDN TIMURAN	2	47	3	3	3	56
31	SDN UNGARAN 1	4	94	6	6	6	112
32	SDN JETIS 1	2	47	3	3	3	56
33	SDN TAMANSARI 1	2	47	3	3	3	56
Total		69	1641	97	97	97	1932

Lampiran II

Kuota Jalur PPDB Real Time Online Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Yogyakarta

No	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNGG	JALUR ZONASI		JALUR AFIRMASI		JALUR PRESTASI		JALUR PERPINDAHAN ORTU & KEMASLAHATAN GURU
			Wilayah	MUTU	KMS	DISABILITAS	BIBIT UNGGUL	LUAR KOTA	
			15%	44%	11%	5%	10%	10%	
1	SMP NEGERI 1	256	28	124	28	12	26	26	12
2	SMP NEGERI 2	224	43	92	25	10	22	22	10
3	SMP NEGERI 3	192	25	83	20	11	21	21	11
4	SMP NEGERI 4	160	24	68	18	9	16	16	9
5	SMP NEGERI 5	320	35	154	35	16	32	32	16
6	SMP NEGERI 6	224	33	98	25	11	23	23	11
7	SMP NEGERI 7	192	25	85	20	10	21	21	10
8	SMP NEGERI 8	320	35	154	35	16	32	32	16
9	SMP NEGERI 9	238	52	95	25	10	23	23	10
10	SMP NEGERI 10	238	52	95	25	10	23	23	10
11	SMP NEGERI 11	136	20	59	15	8	13	13	8
12	SMP NEGERI 12	198	31	86	21	10	20	20	10
13	SMP NEGERI 13	68	11	30	7	4	6	6	4
14	SMP NEGERI 14	136	20	59	15	8	13	13	8
15	SMP NEGERI 15	340	40	155	41	18	34	34	18
16	SMP NEGERI 16	224	46	88	26	10	22	22	10
JUMLAH		3466	520	1525	381	173	347	347	173

Lampiran III

Cabang, jenis lomba, dan besaran penambahan nilai prestasi non akademik

3. Cabang dan Jenis Lomba yang mendapat penambahan nilai prestasi

CABANG/JENIS LOMBA					
OLAH RAGA	SENI & KEAGAMAAN	SAINS	PRAMUKA	TEKNOLOGI RISET	KETERANGAN
KOSN	FLSSN	KSN	LT	KI HAJAR	JIKA TIDAK BERJENJANG TURUN SATU TINGKAT
GALA SISWA	MTQ	IMSO	PENGGALANG CERIA	KOPSI	PRESTASI YANG DIAKUI DARI LUAR KOTA MINIMAL TINGKAT PROVINSI
POPDA/POPNAS	PENTAS PAI	IMO	JAMDA	ISIF	
POSPEDA/POSPENAS	LOMBA BERCEKITA SISWA	DOKTER KECIL	JAMNAS	ROBOTIKA	PRESTASI YANG DIAKUI DARI LUAR DIY MINIMAL TINGKAT NASIONAL
PEPAPERDA/PEPAPERNAS	LITERASI				
PORDA/PON	POLISI CILIK				
PEPARDA/PEPARNAS	GLADI KAWRUH				
KEJURKOT/KEJURDAS/KEJURNAS					
LBB					

4. Besaran penambahan nilai prestasi

PERORANGAN/GANDA			
TINGKATAN	JUARA I	JUARA II	JUARA III
INTERNASIONAL	15	14	13
NASIONAL	12	11	10
PROVINSI	9	8	7
KOTA	6	5	4
BEREGU 3-11			
TINGKATAN	JUARA I	JUARA II	JUARA III
INTERNASIONAL	13	12	11
NASIONAL	10	9	8
PROVINSI	7	6	5
KOTA	4	3	2
BEREGU 12 KEATAS			
TINGKATAN	JUARA I	JUARA II	JUARA III
INTERNASIONAL	12	11	10
NASIONAL	9	8	7
PROVINSI	6	5	4
KOTA	3	2	1



KEPALA,

BUDI SANTOSA ASRORI, SE, M.Si
NIP. 19700915 199403 1 009